



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI DALAM PROSES PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang *e-government* sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan system informasi *e-Government* dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang serta, maka perlu mengatur penyelenggaraan pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI dalam proses pemerintahan (*e-government*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum



- Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tahun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 2 Seri : D Nomor1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tahun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PROSES PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*).

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan



yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Batang yang berwenang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan.
7. Data adalah fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi.
8. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
9. Jaringan komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media antara lain tetapi tidak terbatas melalui kabel koaksial, serat optik dan microwave.
10. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
11. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya.
12. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/aplikasi yang bisa didownload/diambil untuk digunakan
13. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
14. *Chief Information Officer* selanjutnya disebut CIO adalah pejabat yang bertanggung jawab secara umum terhadap tata kelola TIK.





15. *Cloud* adalah media penyimpanan data melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui internet dan disimpan dalam suatu atau banyak server.
16. Tata kelola Keamanan Informasi adalah sistem dan proses untuk memastikan kinerja TIK tidak mengalami masalah keamanan yang menyangkut kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan.
17. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau system pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
18. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
19. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya;
20. Domain adalah pengkonversian dari angka (IP) ke nama.
21. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
22. Intranet adalah Jaringan komputer dalam lingkup terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
23. Internet adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
24. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
25. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
26. Kode Sumber (*source code*) adalah kode-kode kunci pada *database* yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan *database*.



## BAB II

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah Penyelenggaraan Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Dalam Proses Pemerintahan (*E-Government*) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan *e-government*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan dan arahan bagi pengembangan *e-Government* di Kabupaten Batang.

## BAB IV

### PERENCANAAN

#### Pasal 3

Perencanaan pengembangan *e-government* mengacu kepada :

- a. Dokumen perencanaan resmi Pemerintah Kabupaten Batang.
- b. Masterplan *E-Government*.

## BAB V

### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 4

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Dinas.



## BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan *E-Government* dilaksanakan oleh SKPD maupun Dinas baik secara mandiri maupun dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan *E-Government* dikoordinasikan oleh Dinas agar sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
- (3) Pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan dan dikembangkan oleh Dinas.

### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

### Pasal 7

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan untuk dapat saling berkomunikasi (interopabilitas), menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar SKPD.
- (3) Interopabilitas dikembangkan untuk lebih mendayagunakan dan mengoptimalkan sumber daya TIK agar pelaksanaan e-government berjalan lebih efisien dan efektif bagi pelaksanaan kerja maupun pelayanan masyarakat.
- (4) Perangkat lunak wajib memiliki tempat penyimpanan kode sumber pada Dinas ataupun sebagai cadangan.

### Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan E-Government perlu adanya seorang CIO yang berfungsi melakukan tanggung jawab dan



kepemimpinan tata kelola TIK.

- (2) Tugas CIO sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PENGUNAAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK KODE TERBUKA (*OPEN SOURCE SOFTWARE*)

#### Pasal 9

- (1) Setiap perangkat lunak yang ada pada SKPD diwajibkan untuk menggunakan perangkat lunak legal atau memanfaatkan perangkat lunak kode terbuka (*open source software*).
- (2) Pengembangan system informasi/aplikasi diwajibkan untuk menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka.
- (3) Untuk penggunaan Sistem Informasi yang bersifat non-kode terbuka yang telah ada dan berjalan normal, maka SKPD diperkenankan untuk tetap menggunakan perangkat lunak non-kode terbuka tersebut dengan catatan aspek legalitas dari penggunaan perangkat lunak dari system informasi yang digunakan tetap dipenuhi.

## BAB VIII

### SERVER

#### Pasal 10

- (1) Komputer dan Server yang terhubung antar SKPD dikelola oleh Dinas.
- (2) Petugas yang menangani server wajib memiliki integritas, jujur, kompeten, tidak memiliki konflik kepentingan serta tidak memanfaatkan data yang ada pada server untuk kepentingan pribadinya.

## BAB VIX

### TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI

#### Pasal 11

- (1) Setiap SKPD yang melaksanakan pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas TIK sekurang-kurangnya untuk menerapkan tata kelola





keamanan informasi secara andal dan aman.

- (2) Ruang lingkup Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik paling kurang memuat dan menyangkut faktor kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.
- (3) Perangkat keras yang menjadi server Penyelenggara Pelayanan Publik paling kurang memiliki piranti keamanan baik fisik, lingkungan maupun data di dalamnya.
- (4) Setiap pelaksanaan perbaikan perangkat keras seperti komputer, laptop dan aplikasi yang dimiliki oleh instansi terkait yang dilaksanakan menggunakan jasa service pihak ketiga, pihak ketiga wajib menjaga kerahasiaan data yang terdapat pada perangkat.
- (5) Bagi SKPD yang mempunyai system informasi wajib memiliki tempat penyimpanan data cadangan.
- (6) Setiap penyimpanan data secara *cloud* wajib menggunakan server yang berada di wilayah Republik Indonesia.
- (7) Petugas yang menangani perangkat keras maupun perangkat lunak wajib mematuhi tata kelola keamanan informasi.

## BAB X INTRANET, INTERNET DAN MULTI MEDIA

### Pasal 12

Dinas mempunyai otoritas penuh untuk penomoran IP terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan intranet dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

### Pasal 13

- (1) SKPD dilarang memiliki *website* yang terpisah dari domain Pemerintah Kabupaten dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten.
- (2) SKPD yang memiliki *website* terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Sekretaris Daerah melalui Dinas.



#### Pasal 14

Penggunaan internet, tele dan video conference serta *e-mail* dilingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

#### Pasal 15

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan system informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan system informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 17

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan system informasi/aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*Source code*) dan hak cipta kepada Pemerintah Kabupaten Batang.

### BAB XI

#### KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PIHAK SWASTA

#### Pasal 18

- (1) SKPD dapat melakukan koneksi data dengan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak menimbulkan dapat diaksesnya informasi yang dikecualikan Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD dapat melakukan kerjasama pengembangan *e-government* dengan Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta dengan koordinasi penuh oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak boleh menyebabkan



terkuasainya aset, data dan informasi Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP 19650803 199210 1 001